

KONSEP *AL-ADALAH* DALAM PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT TERHADAP *MUSTAHIQ* PADA LAZISMU SULAWESI SELATAN

Nur Halisa¹, Hj. Nurfiah Anwar², Sirajuddin³ Andi Vira Yulianti⁴ Afiq Arfan⁵

UIN Alauddin Makassar

**Corresponding author:* nurhalizaahmad25@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the concept of Al-Adalah in the distribution of zakat funds to mustahiq at lazizmu South Sulawesi. This research method uses a qualitative approach. The data sources in this research are primary and secondary data. The data was collected by observation method, interview method and documentation method. The results showed that LAZISMU South Sulawesi had collected zakat and divided each incoming zakat fund into eight parts, then the rights of each group asked for their share. Not necessarily divided equally among them. LAZISMU may give to some groups more than others depending on the conditions based on the decision of the LAZISMU sharia council. As fairness is meant in the distribution of zakat funds is to give to those entitled to receive (mustahiq), not merely have to be equal, but also consider the balance (proportional) according to the needs of mustahiq. Based on the decision of the sharia council, it may be conditioned or not have to be equally distributed depending on needs and conditions.

Keywords: Al-Adalah, Zakat Distribution, Mustahiq

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep Al-Adalah dalam pendistribusian dana zakat terhadap mustahiq pada lazizmu Sulawesi Selatan.. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data tersebut dikumpulkan dengan metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZISMU Sulawesi Selatan telah mengumpulkan zakat dan membagi setiap dana zakat yang masuk menjadi delapan bagian, maka selanjutnya hak masing-masing golongan itu meminta bagiannya. Tidak mesti dibagi sama rata diantara mereka. LAZISMU boleh memberi kepada sebagian golongan lebih banyak daripada yang lain tergantung bagaimana kondisi berdasarkan keputusan dewan syariah LAZISMU. Sebagaimana adil yang dimaksud dalam pendistribusian dana zakat adalah memberikan kepada yang berhak menerima (mustahiq), tidak melulu harus sama rata, tapi juga mempertimbangkan keseimbangan (proporsional) sesuai dengan kebutuhan mustahiq. Berdasarkan keputusan dewan syariah itu boleh dikondisikan atau tidak harus sama besar pembagiannya tergantung kebutuhan dan kondisi.

Kata Kunci: Al-Adalah, Pendistribusian Zakat, Mustahiq

PENDAHULUAN

Salah satu penyebab kesenjangan antara capaian dan potensi zakat adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap zakat melalui lembaga zakat karena rendahnya kepercayaan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah ketidakadilan dalam pendistribusian zakat. Keadilan dalam pendistribusian zakat oleh organisasi zakat merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab sosial, sehingga hal ini mutlak diharapkan dan menjadi tujuan organisasi zakat (Syahputra et al., 2022).

Konsep keadilan mensyaratkan adanya distribusi dan redistribusi kekayaan yang adil dan merata kepada rakyat (Aris, 2021). Di sini, keadilan bukan berarti memberikan zakat kepada semua orang dalam jumlah yang sama. Menurut Fairuz Abadi dalam bukunya “Ensiklopedia Prophetic Leadership and Management Wisdrom Nabi Muhammad SAW”, keadilan adalah keseimbangan antara segala sesuatu (Antonio, 2013). Keseimbangan tidak memerlukan persamaan derajat dan kondisi agar semua unit menjadi seimbang. Suatu bagian dapat berukuran kecil atau besar, sedang hingga kecil, dan ukurannya ditentukan oleh fungsi yang dimaksudkan. Di sini keadilan identik dengan kecukupan (proporsionalitas) (Syantoso et al., 2022). Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang mensyaratkan persamaan hak dalam pelaksanaan kewajiban (Friedrich, 2010).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ.....

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan....” (Qs. An-Nahl (16): 90)

Sebagaimana dalam surat an-Nahl ayat 90 di atas, dalam bidang ekonomi, keadilan adalah suatu keadaan dimana setiap orang berhak mendapatkan apa yang menjadi miliknya. Keadilan dalam hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan (Rohidin, 2016). Hubungan manusia dengan sesama manusia itu bisa terjalin dengan baik salah satunya dengan berzakat.

Ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah tentang kewajiban membayar zakat kepada umat manusia menunjukkan betapa Islam sangat mengutamakan kesejahteraan hidup manusia. Zakat adalah pajak yang dipungut atas akumulasi kekayaan, perdagangan, berbagai kegiatan usaha, pertanian, manufaktur, dan peternakan. Tujuannya untuk menciptakan dana untuk

membantu kelompok mustahiq secara ekonomi (Amalia, 2005). Dalam Islam, zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting, tidak hanya sebagai salah satu rukun Islam tetapi juga sebagai indikator dan penentu apakah seseorang termasuk saudara seagama atau tidak (Utamy, 2015).

Zakat dipungut dari mereka yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki) dan kemudian dibayarkan kepada kelompok yang berhak menerimanya (Mubasirun, 2013). Melalui pendistribusian, zakat dapat dibayarkan kepada mereka yang berhak. Berdasarkan hal tersebut, pendistribusian zakat merupakan rangkaian perintah pembayaran zakat dalam Al-Quran. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran menentukan siapa yang berhak menerima zakat.

Dengan menghimpun zakat dan menyalurkannya untuk kepentingan mustahiq, maka diterapkanlah Undang-Undang Pengelolaan Zakat pada tahun 1999, khususnya UU No. 38 Tahun 1999. Keseriusan pemerintah terhadap zakat semakin diperkuat dengan adanya amandemen UU No. 38 Tahun 1999 menjadi UU No. 23 Agustus 2011 (Aris, 2021). Implementasi peraturan tersebut mendorong lahirnya berbagai Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Indonesia (Fahham, 2013), antara lain Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU).

LAZISMU Sulawesi Selatan mengelola dana dari muzakki dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Dengan potensi zakat yang besar, diharapkan dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan membantu mereka yang membutuhkan. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan serta menganalisis konsep al-adalah dalam pendistribusian dana zakat terhadap mustahiq pada LAZISMU Sulawesi Selatan.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Selain itu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian *phenomological research* (riseit feinomologi). Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian seperti ibservasi lapangan, wawancara dan dokumentasi yang memerlukan alat bantu instrument, instrument yang dimaksud yaitu pedoman wawancara atau daftar pertanyaan, telepon genggam, kamera dan alat tulis menulis. Untuk keperluan keabsahan pemeriksaan keabsahan data dikembangkan empat indicator, yaitu kreadibilitas, keteralihan atau *transferability*, kebergantungan dan kepastian. Dalam mengecek keabsahan data dapat

dilakukan triangulasi. Dalam penelitian ini menggunakan dua Teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi Teknik.

HASIL PENELITIAN

Beirdirinya LAZISMUi dimaksuidkan seibagai instituisi peingeilola zakat deingan manajeimein modeirn yang dapat meinghantarkan zakat bagian dari peinyeileisaian masalah (probleim solveir) sosial masyarakat yang teirus beirkeimbang. Deingan buidaya keirja amanah, PROFEISIONAL dan transparan, LAZISMUi beirusaha meingeimbangkan diri meinjadi Leimbaga Amil Zakat teirpeircaya. Dan seiiring waktui, keipeircayaan puiblik seimakin meinguiat. Deingan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMUi seinantiasa meimproduksi program-program peindayaguinaan yang mampui meinjawab tantangan peiruibahan dan probleim sosial masyarakat yang beirkeimbang. Saat ini LAZISMUi teilah teirseibar hampir di seiluiruih Indoneisia yang meinjadikan program-program peindayaguinaan mampui meinjangkau seiluiruih wilayah seicara ceipat, fokus dan teipat sasaran.

Salah satu tugas dari LAZISMU Sulawesi selatan yaitu mendistrusikan dan zakat kepada mustahiq. Distribusi Zakat adalah penyaluran atau pengalokasian dana zakat kepada penerima manfaat. Adapun pengelolaan dan penerapan konsep al-adalah pada LAZISMU Sulawesi Selatan akan di bahas dibawah ini:

Pengelolaan Pendistribusian Dana Zakat pada LAZISMU Sulawesi Selatan

Di Indonesia, pengelolaan zakat diberikan wenangannya kepada lembaga sosial kemasyarakatan ataupun lembaga negara. Organisasi kemasyarakatan dikenal dengan istilah Lembaga Amil Zakat (LAZ), sedangkan lembaga negara dikenal dengan istilah Badan Amil Zakat (BAZ). Berdasarkan peraturan terbaru, UU No. 23 Tahun 2011, organisasi pengelola zakat memiliki tiga peran utama yaitu penghimpunan, pengelolaan (keuangan) dan pendayagunaan. Dua kegiatan yaitu penghimpunan dan pendayagunaan, merupakan ujung tombak kembar organisasi zakat untuk terjun ke masyarakat. Sedangkan pengelolaan (keuangan) merupakan kegiatan yang sifatnya supporting (Muin, 2020).

Informasi yang disampaikan oleh narasuimbeir meinyatakan bahwa:

“lembaga zakat LAZISMU Sulawesi Selatan selalu menyusun rencana program kerja dan RAPB diawal tahun berjalan untuk memperlancar pelaksanaan program-program yang telah disusun”

Berdasarkan pemaparan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa LAZISMU Sulawesi Selatan sebelum melakukan pendistribusian dana zakat terlebih dahulu

mempersiapkan rancangan program dan rencana anggaran seperti pendataan mustahiq, sehingga dapat berjalan dengan baik dan sistematis.

Hal ini juga memperjelas bahwasanya untuk mendistribusikan zakat, lembaga zakat tidak serta merta langsung memberikan zakat kepada mustahiq. Ada beberapa proses yang harus dilalui. Dimana calon mustahiq harus melengkapi beberapa berkas, kemudian ada peninjauan langsung dari pengurus lembaga zakat untuk mengumpulkan informasi sebagai landasan untuk membantu calon mustahiq.

Pernyataan lain dari narasumber mengatakan bahwa:

“Mustahiq yang menerima zakat pada LAZISMU Sulawesi Selatan adalah orang-orang yang datang langsung ke LAZISMU dengan cara memasukkan proposal, dan juga orang-orang yang kondisinya ditinjau langsung oleh lembaga”.

Berdasarkan informasi yang masuk dari masyarakat, kemudian observasi langsung oleh pihak lembaga zakat. Dengan ini, pihak LAZISMU Sulawesi selatan berharap banyak kepada masyarakat untuk melaporkan langsung kepada pihak lembaga zakat jika sekiranya ada orang yang benar-benar membutuhkan bantuan dana. Dengan itu, dapat membantu LAZISMU Sulawesi Selatan untuk program pendistribusian zakat kepada orang-orang yang meimbutuihkan.

Keadilan (Al-Adalah) dalam Pendistribusian Dana Zakat terhadap Mustahiq pada LAZISMU Sulawesi Selatan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 2 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan keadilan, yang dimaksud dengan keadilan adalah pengelolaan zakat dan pendistribusiannya dilakukan secara adil, sesuai dengan QS. At-Taubah ayat 60 (Permana & Baehaqi, 2018). Keadilan dalam pendistribuisian tidak bermaksud menyamaratakan antar golongan-golongan mustahiq. Namun, keadilan yang memperhatikan hak, besarnya kebutuhan, dan kemaslahatan Islam yang tinggi.

Sesuai dengan ketentuan dalam pendistribusian dana zakat kepada delapan asnaf atau mustahiq maka seiring dengan ketentuan itu, LAZISMU Sulawesi Selatan menyusun program yang langsung menyentuh kepada mustahiq, program-program inilah yang menjadi pedoman dalam pendistribusian dana zakat yang dikelola oleh LAZISMU Sulawesi Selatan.

Tabel 1 dibawah menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, masih ada beberapa golongan mustahiq yang belum mendapatkan pendistribusian zakat dari LAZISMU Sulawesi Selatan. Narasumber menyatakan, bahwa setiap dana zakat yang terkumpul pada LAZISMU Sulawesi Selatan selalu dibagi delapan bagian. Narasumber juga

menambahkan, bahwa setiap dana zakat yang terkumpul pada LAZISMU Sulawesi Selatan selalu dibagi delapan bagian.

Tabel 1 Pendistribusian Zakat LAZISMU Sulawesi Selatan

No.	Golongan Mustahiq	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Fakir Miskin	120.508.000	35.728.500	74.223.000
2.	Amil	-	29.198.227	17.369.561
3.	Muallaf	-	2.000.000	-
4.	Riqab	-	-	-
5.	Gharim	-	5.046.000	4.500.000
6.	Sabilillah	31.153.100	200.000	19.405.999
7.	Ibnu Sabil	-	-	-

Narasumber juga menyebutkan pembagian dana zakat pada LAZISMU Sulawesi Selatan kepada mustahiq itu ada yang sama rata, juga ada yang proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan mustahiq. Sebagaimana dalam UU Nomor 23 tahun 2011 pasal 25 dan 26 tentang pendistribusian yang mengatakan bahwa pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Pendistribusian Dana Zakat pada LAZISMU Sulawesi Selatan

Pengelolaan dana zakat dalam suatu lembaga zakat merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai sasaran dan tujuan lembaga zakat itu sendiri. Maka dari itu, lembaga zakat harus memiliki rancangan perencanaan yang akan dijalankan kedepannya. Tanpa adanya perencanaan suatu lembaga tidak mempunyai arahan yang jelas untuk melakukan suatu kegiatan sehingga kegiatan tersebut tidak terlaksana dengan baik dan tujuan dari kegiatan yang dilakukan tidak tercapai. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Perencanaan atau *planning* merupakan suatu proses usaha agar tujuan ke depannya yang ingin dicapai bisa terwujud. Pada hakikatnya, perencanaan (*planning*) dan manajemen

adalah strategi untuk mencapai tujuan. Dalam melakukan pendistribusian baik itu pendistribusian barang, pendistribusian dana sukarela, santunan, harta, zakat atau barang yang lainnya, selain memerlukan strategi yang tepat guna memudahkan proses pendistribusian, sangat perlu juga adanya sebuah ketransparanan agar tujuan yang ingin dicapai dalam mendistribusikan sesuai sasaran atau sampai pada tujuan yang diinginkan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana titik operasionalnya.

Hasil sistem manajemen perencanaan dapat memberikan gambaran dengan cara melakukan diskusi kesepakatan dari setiap bidang pengurus yang membidangi pendistribusian sehingga dapat mempermudah pengurus LAZISMU Sulawesi Selatan memberikan informasi kepada masyarakat itu sendiri. Pada LAZISMU Sulawesi Selatan perencanaan zakat dimulai dengan menyusun program kerja. Selanjutnya menyusun RAPB yang dipersiapkan pada awal tahun berjalan. Program kerja dan RAPB inilah yang menjadi acuan dari LAZISMU Sulawesi Selatan untuk mengelola zakat pada tahun kerjanya.

Pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat dari *muzakki* kepada *mustahiq*. Pengelolaan pendistribusian zakat yang dimaksud disini yaitu berupa rangkaian tindakan dari pelaksanaan program kerja dari LAZISMU Sulawesi selatan itu sendiri. Untuk LAZISMU Sulawesi Selatan, pengelolaan tersebut dimulai dengan penginputan data yang terkumpul. Data yang terkumpul tersebut kemudian dilakukan verifikasi oleh LAZISMU, selanjutnya diserahkan pada bagian pengawasan program untuk melakukan survey ke lapangan (alamat *mustahiq*), dari hasil survey tersebut petugas kemudian menyimpulkan untuk dilaporkan kemudian membahasnya dengan badan pengurus. Setelah ditetapkan siapa saja yang akan menerima zakat, barulah dilakukan distribusi.

2. Keadilan (*Al-Adalah*) dalam Pendistribusian Dana Zakat terhadap *Mustahiq* pada LAZISMU Sulawesi Selatan

Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap adil, yaitu adil mendistribusikan dana zakat kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya. Keadilan juga menekankan perlunya organisasi pengelola zakat untuk menciptakan keharmonisan sosial. LAZ juga harus memberikan kesempatan, hak dan kewajiban yang sama kepada *mustahiq*, *muzakki*, dan *stakeholder* lainnya sesuai dengan kontribusi yang diberikan kepada LAZ.

Dapat dilihat data yang terdapat pada tabel 1, bahwa golongan *mustahiq* fakir miskin adalah golongan yang lebih banyak menerima zakat. Hal itu dikarenakan jika dilihat dari skala prioritas, maka di banding dengan golongan asnaf lain selain fakir miskin, maka golongan fakir miskin adalah prioritas utama. Selain itu, jumlah masyarakat fakir miskin yang ada di Sulawesi selatan lebih banyak dari jumlah golongan asnaf yang lain.

Dana zakat yang paling banyak didistribusikan LAZISMU Sulawesi Selatan adalah kepada golongan *mustahiq* fakir miskin. Namun terlepas dari itu, enam golongan *mustahiq* yang lainpun telah mendapatkan haknya. Meskipun distribusi kepada golongan *mustahiq* seperti muallaf dan riqab kadang tidak terdistribusi dengan lancar di setiap tahunnya, bukan karena tidak adanya dana untuk didistribusikan kepada mereka, akan tetapi sudah tidak banyak ditemukan atau bahkan golongan seperti riqab itu sudah tidak ada di wilayah sekitar mengingat bahwa Indonesia adalah negara merdeka.

Adapun bentuk penyaluran yang dilakukan LAZISMU Sulawesi Selatan yaitu dalam bentuk konsumtif (bantuan sesaat) dan produktif (pemberdayaan). Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah saw. dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni:

- a. Bantuan sesaat (konsumtif), yang berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada *mustahiq* hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada *mustahiq* tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri *mustahiq*. Hal ini dilakukan karena *mustahiq* yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri.
- b. Pemberdayaan (produktif), yaitu penyaluran zakat produktif yang diharapkan akan terjadi kemandirian ekonomi *mustahiq*. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.

Hasil wawancara dengan narasumber, mengemukakan bahwa LAZISMU Sulawesi Selatan mengutamakan memberikan bantuan dalam bentuk barang daripada uang tunai. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya penyalahgunaan dana. Dana tersebut merupakan dana umat. Oleh karena itu amanah harus dilaksanakan sesuai dengan akad. Meskipun begitu, LAZISMU Sulawesi Selatan juga terkadang memberikan dalam bentuk uang tunai.

Keadilan dalam pendistribusian tersebut tidak bermaksud menyamaratakan antar golongan-golongan *mustahiq*. Namun, keadilan yang memperhatikan hak, besarnya kebutuhan, dan kemaslahatan Islam yang tinggi.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa konsep *al-adalah* (keadilan) dalam pendistribusian dana zakat terhadap *mustahiq* pada LAZISMU Sulawesi Selatan itu sudah terlaksana ke delapan golongan asnaf (*mustahiq*), dimana jumlah zakat yang diberikan kepada delapan golongan itu besarnya tidak sama. Sebagaimana adil yang dimaksud dalam pendistribusian dana zakat adalah memberikan kepada yang berhak menerima (*mustahiq*), tidak melulu harus sama rata, tapi juga mempertimbangkan keseimbangan (proporsional) sesuai dengan kebutuhan *mustahiq*. Berdasarkan keputusan dewan syariah itu boleh dikondisikan atau tidak harus sama besar pembagiannya tergantung kebutuhan dan kondisi. Maka dari itu kita dapat pengertian bahwa tidak mesti pembagian zakat itu sama besar jumlahnya tiap-tiap golongan. Dengan kata lain untuk melengkapkan pembagian kedelapan asnaf itu tidak harus. Sebagaimana yang difahamkan oleh an-Nakha'iy, Malik, Ahmad dan lainnya, bahwa hendaklah zakat itu senantiasa memperhatikan keperluan yang menerima zakat dan hendaknya di bagi zakat menurut kepentingan saat itu. Perbanyaklah bagi kepada yang berhajat dan sedikitkanlah terhadap orang yang kurang hajatnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan peneliti setelah melakukan wawancara dan observasi pada LAZISMU Sulawesi Selatan, Maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pengelolaan pendistribusian zakat yang dimaksud disini yaitu berupa rangkaian tindakan dari pelaksanaan program kerja dari LAZISMU Sulawesi selatan itu sendiri. Untuk LAZISMU Sulawesi Selatan, pengelolaan tersebut dimulai dengan penginputan data yang terkumpul.
2. LAZISMU Sulawesi Selatan telah menerapkan konsep *al-adalah* (keadilan) dalam pendistribusian dana zakat dan telah berjalan dengan baik. Dimana LAZISMU Sulawesi Selatan memberikan dana zakat kepada *mustahiq* setelah melalui banyak prosedur, tidak serta merta langsung memberi. LAZISMU Sulawesi Selatan mendistribusikan dana zakat dengan mempertimbangkan hak dan kebutuhan *mustahiq*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E. (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Pustaka Asatruss.
- Antonio, M. S. (2013). *Ensiklopedia Prophetic Leadership & Management Wisdom* (N. M. Ali, Ed.). Tazkia Publishing.
- Aris, M. (2021). Pada Kebijakan Zakat Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(1), 36–54.
- Friedrich, C. J. (2010). *Filsafat Hukum; Perspektif Historis*. Nusa Media.
- Mubasirun. (2013). Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Inferensi*, 7(2), 493.
- Muin, R. (2020). *Manajemen Pengelolaan Zakat* (M. Kara, Ed.). Pusaka Almaida.
- Permana, A., & Baehaqi, A. (2018). Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance. *Jurnal Al-Masruf*, 3(2), 117–131.
- Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Fh UII Press.
- Syahputra, A., Kaswinata, K., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2022). Urgensi Keadilan Dalam Penyaluran Zakat Di Indonesia. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2), 126–135. <https://doi.org/10.24252/Iqtisaduna.V8i2.32182>
- Syantoso, A., Komarudin, P., & Setya, I. B. (2022). Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, 4(1), 2442–2282.
- Utamy, H. R. (2015). Keadilan Ekonomi Dalam Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tanah Datar. *Tamwil*, 1–18.